

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sedangkan pelaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.¹

Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yaitu kasus Penadahan yang semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat baik di kota maupun di daerah. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian adalah karena semakin maraknya juga tindak penadahan barang kebutuhan elektronik, khususnya untuk jenis penadahan handphone karena dengan bentuknya yang kecil sehingga mudah di tadah oleh pelaku. Faktor lain yang mengakibatkan tindak pidana tersebut yang sering dijadikan alasan pihak pelaku adalah masalah kebutuhan hidup dimana pelaku memang tidak mempunyai mata pencaharian.

Hal itulah yang melatar belakangi meningkatnya jumlah pencurian peralatan alat elektronik dan konstruksi yang kemudian berpotensi kepada meningkatnya jumlah penadahan. Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP, Pasal 481 dan 482 KUHP.

Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan kejahatan sipelaku dapat mempersukar pengusutan kejahatan bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena, harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan juga dan penadahan disini menjadi pelaku

¹A. Josias Simon Runturambi, "Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia" jurnal Antropologi Indonesia No. 2 (2017) h.122

kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan. Kejahatan pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang, selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan.²

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur kesengajaan (*dolus*), yang berarti bahwa pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan. Pada praktiknya sulit untuk membuktikan bahwa apakah pembeli mengetahui atau menyangka bahwa handphone itu dari hasil kejahatan atau tidak. Namun, dengan pembeli yang membeli handphone itu di bawah harga (dengan harga yang murah), maka pembeli sepatutnya menyangka bahwa handphone itu merupakan barang hasil kejahatan.

Jika demikian, sebenarnya perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur tindak pidana penadahan walaupun pelaku tidak bermaksud hendak mendapat untung. Dalam hal ini “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan. Unsur kesengajaan ini secara *alternative* disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu si pelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, atau penggelapan, atau pemerasan, atau penipuan. Plato menyatakan bahwa kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya”.³ Maksudnya Adalah kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi diri kita karena akan muncul berbagai hal negatif.

²Edy Supriyanto, “Analisis Tindak Pidana Penadahan Bata Ringan (Studi Kasus Putusan No. 1888/Pid.B/2014/Pn.Tng)” vol. 1, no. 1, (April 2019), h.43

³Edy Supriyanto, “Analisis Tindak Pidana Penadahan Bata Ringan (Studi Kasus Putusan No. 1888/Pid.B/2014/Pn.Tng)” h.25

Seperti kasus Puput Melani Alias Puput yang telah melakukan penadahan berupa 1 (satu) buah Handphone Xiaomi type Redmi Note 4x warna hitam nomor IMEI865646030245306. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Fadly Heriyanto, yang dijatuhkan pidana terhadap terdakwa yakni pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu rupiah).

Tindak pidana penadahan selama ini masih banyak terjadi di sekitar kita dan tidak sedikit di antara kasusnya yang menjadi perkara pidana serta sampai ke proses pemeriksaan di pengadilan, tentu hal tersebut menarik untuk dicermati. Apakah proses penanganan perkaranya sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ketika perkara tindak pidana penadahan ditangani oleh pihak pengadilan.

Penjelasan Pasal 480 KUHP diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil, sehingga ada ataupun tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan, bagi para pelaku tindak pidana penadahan, penyebab dilakukannya tindak pidana tersebut lebih mengarah kepada untuk memperoleh atau menarik keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan jalan melakukan “pertolongan jahat”, akan tetapi, maksud “pertolongan jahat” ini bukan berarti “membantu melakukan kejahatan” (*medeplichtigheid*) seperti dimaksud Pasal 55 KUHP.

Penadahan digolongkan sebagai salah satu pemicu orang-orang untuk melakukan kejahatan. Karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari hasil barang-barang curian justru untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan berupuang, barang, dan lain-lain, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.⁴ Penadahan ini merupakan tindak pidana terkhusus terhadap harta benda dapat meningkat dan berkembang, bahkan dengan adanya penadahan orang yang semulanya tidak ingin melakukan kejahatan akan tetapi dengan adanya penadahan muncul keinginan pada seseorang untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan barang kepada penadahan dan memperoleh keuntungan meskipun cara yang dilakukan adalah dengan cara melawan hukum. Dengan adanya penadahan maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadahan membantu

⁴Ririnvi Adriani. A, ”*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan No.1673/Pid.B/2015/PN.Mks)*”(Skripsi: UNHAS Makassar, 2017).

untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan.

Orang yang dijadikan tersangka dalam kasus sering kali berdalih bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui barang yang diperolehnya itu adalah hasil dari kejahatan. Oleh karena itu, maka penyidik harus jeli sehingga tidak mudah terpengaruh dengan pengakuan tersangka. Berdasarkan literature yang ada, terdapat banyak penelitian tentang tindak pidana penadahan, baik itu tindak pidana penadahan sepeda motor, mobil, dan alat-alat elektronik, tetapi masih jarang penulis temukan penelitian tentang tindak penadahan baju seragam sekolah.

Penanganan perkara tindak pidana penadahan sudah tepat berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh di sidang pengadilan. terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.⁵

Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana penadahan telah sesuai dengan pasal 183 KUHP tentang dasar memutuskan dan pasal 184 KUHP tentang alat bukti. Berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta terdapatnya pertimbangan yuridis menurut KUHP, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim.

Penadahan (pasal 480 KUHP) dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persekongkolan atau sekongkol atau pertolongan jahat. Penadah dalam bahasa asingnya "heling" (Penjelasan Pasal 480 KUHP) perbuatan penadahan atau persekongkolan atau pertolongan jahat dalam ketentuan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dapat dipersamakan sebagai perbuatan yang diatur dalam pasal 19 huruf a, c, d, f, g, h, I dalam ketentuan dinyatakan sebagai perbuatan, menyuruh, mengorganisasi atau menggerakkan penebangan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan

⁵Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Amarta Buku, 2001), h. 30.

secara tidak sah, melakukan pemufakatan jahat, mendanai, mengubah status pembalakan liar dan/atau menggunakan mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menitipkan dan/atau menukarkan surat berharga lainnya dan/atau menyembunyikan atau menyamarkan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan secara tidak sah.⁶

Lajnah Daimah mengatakan, Jika kita yakin bahwa barang yang ditawarkan adalah barang hasil curian, rampasan, atau orang yang menawarkannya bukanlah pemiliknya dan bukan pula wakil pemilik untuk menjualkan barang tersebut maka haram bagi kita untuk membeli barang tersebut, karena jika kita membelinya berarti kita ikut terlibat menolong orang lain berbuat dosa dan melanggar syariat, juga menyebabkan tidak kembalinya barang tersebut adalah haram karena hal itu mengandung unsur menzalimi orang lain, membiarkan kemungkaran, dan menyebabkan pembeli hasil curian itu bersekutu dalam dosa dengan pelaku pencurian.⁷

Sepatutnya, orang yang mengetahui bahwa barang dagangan tersebut hasil curian atau hasil rampasan memberikan nasihat kepada pelaku pencurian dengan penuh kelembutan dan sikap hikmah, agar si pelaku bertobat dari aktivitas mencuri, akan tetapi jika setelah di nasihati dia tidak juga mau insaf dan ngotot dengan kejahatan yang dia lakukan, maka orang yang mengetahui kasus ini wajib melaporkannya kepada aparat berwenang agar aparat bisa memberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan dan agar barang milik orang yang dicurinya bisa kembali ke tangan pemilik yang sebenarnya. Melaporkan kejahatan semisal ini termasuk tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa karena tindakan ini bisa menyebabkan kapoknya pelaku tindakan kezaliman dan juga bisa menolong pihak yang dizalimi.’(Fatwa Lajnah Daimah).⁸

Siapa saja yang terlanjur membeli barang yang diketahui adalah hasil curian maka dia punya kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang pembelian. Ini wajib dilakukan karena transaksi jual beli yang terjadi antara penadah dengan

⁶Ririnivi Adriani. A, ”Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan No.1673/Pid.B/2015/PN.Mks)”, h. 58.

⁷<https://pengusaha.muslim.com/2520-hukum-beli-barang-dari-penadah-barang-curian.html>

⁸KPMI, “Website Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia,” www.pengusahamuslim.com
<https://pengusahamuslim.com/2520-hukum-beli-barang-dari-penadah-barang-curian.html>.

pencuri adalah transaksi jual beli yang tidak sah. Adapun barang yang sudah dibeli tetapi tidak diketahui apakah barang tersebut adalah barang curian maka barang yang sudah dibeli tidak harus dipulangkan karena pada dasarnya transaksi jual beli yang terjadi adalah transaksi yang sah.

Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga delik *jarimah* yaitu, *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diyat*, dan *jarimah ta'zir* adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, melakukan tindak pidana di muka bumi seperti pencurian, penadahan, penyelundupan, dan lain-lain. Dengan kejahatan tindak pidana penadahan termasuk *jarimah ta'zir*, dimana *jarimah ta'zir* asas legalitasnya tidak diterapkan begitu teliti dan ketat. Hal ini didasarkan bahwa pada *jarimah ta'zir* hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu *jarimah* dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada *jarimah ta'zir* ini, al-Qur'an dan al-Hadits tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk *jarimah* maupun hukumannya. Oleh karena itu, hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya (*jarimah ta'zir*) jika tuntutan kemaslahatan menghendaknya⁹

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan ini, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penadahan di Pengadilan Negeri Parepare.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penadahan di Pengadilan Negeri Parepare”

1.2.1 Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan PN Parepare No.55/Pid.B/2019/PN Parepare tentang tindak pidana penadahan?

1.2.2 Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan PN Parepare No.55/Pid.B/2019/?

1.3 Tujuan Penelitian

⁹Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Bani Quraisy, 2004) h. 48

1.3.1 Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam hal tindak pidana penadahan.

1.3.2 Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan PN Parepare No.55/Pid.B/2019/

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1.4.1 Teoretis

1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Kasus Penadahan.

1.4.1.2 Agar dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bahan bacaan bagi civitas akademik dan masyarakat pada umumnya.

1.4.1.3 Sebagai bahan penjelasan mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penadahan.

1.4.2 Praktisi

1.4.2.1 Sebagai bentuk sumbangan ilmiah bagi pengkaji studi-studi Hukum Islam khususnya Hukum Pidana Islam.

1.4.2.2 Sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.



